



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 110/Pid.Sus/2025/PN Kdr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap :TERDAKWA;
2. Tempat lahir : NGANJUK;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/16 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 April 2025 sampai dengan tanggal 30 April 2025

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 28 Juni 2025 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2025 sampai dengan tanggal 28 Juli 2025 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2025 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2025 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 9 September 2025 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2025 sampai dengan tanggal 8 November 2025 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang berkedudukan di Kecamatan Kota, Kota Kediri berdasarkan berdasarkan Surat Penetapan Majelis tertanggal 14 Agustus 2025 untuk mendampingi Terdakwa selama proses persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 110/Pid.Sus/2025/PN Kdr tanggal 11 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2025/PN Kdr tanggal 11 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan terhadap Anak**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama **Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf g UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa rupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)** Subsider selama **6 (Enam) bulan** kurungan;
3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) BH warna hitam tanpa merk;
- 1 (satu) celana dalam warna merah muda tanpa merk;
- 1 (satu) baju lengan Panjang warna hitam putih tanpa merk;
- 1 (satu) celana Panjang warna hitam tanpa merk;
- 1 (satu) kerudung warna coklat tanpa merk

## Dikembalikan kepada Anak Korban

- 1 (satu) HP Merk Vivo Y27 warna hitam. No. Imei 1 867093067792694, No. imei 2 867093067792686

## Dirampas untuk dimusnahkan beserta isi yang ada di dalamnya, dengan cara di reset ulang

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutannya dan Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan :**

**Pertama:**

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 11.00 Wib atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, di Kost beralamat Kecamatan Kota Kediri, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“ yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan terhadap Anak Korban ”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada waktu, hari dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2022 Terdakwa berkenalan melalui Aplikasi media sosial Facebook dengan Anak korban, kemudian mengajak Anak korban menjalin hubungan asmara pada bulan Maret tahun 2024 melalui Aplikasi Whatshapp dan Terdakwa sering mengatakan ***“ Aku sayang kamu, aku pengen serius menikah dengan kamu ”*** kepada Anak korban.
- Bahwa pada saat Terdakwa menghubungi Anak korban selalu meminta foto dan Video Anak korban yang sedang tidak mengenakan pakaian atau telanjang bulat dan Terdakwa simpan di 1 (Satu) unit Handphone Merk VIVO Y27 warna hitam, No. IMEI 1: 867093067792694, No. IMEI 2: 867093067792686 milik Terdakwa, kemudian Terdakwa juga selalu mengajak Anak korban bertemu untuk melakukan hubungan badan dan apabila Anak korban menolak maka Terdakwa akan menyebarkan foto dan Video Anak korban yang sedang telanjang bulat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa mengajak Anak korban untuk bertemu di Simpang Lima Gumul Kediri dan pada saat itu Anak korban berangkat bersama dengan Anak saksi yang kemudian pada saat Anak korban bertemu dengan Terdakwa kemudian Anak saksi pergi meninggalkan tempat.
  - Bahwa pada sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa membawa Anak korban ke Kost beralamat Kecamatan Kota Kediri yang disewa selama 2 (Dua) Jam dan Terdakwa kemudian mengajak masuk Anak korban ke dalam kamar Kost untuk diajak melakukan hubungan badan dengan cara Terdakwa mencium bibir Anak korban selanjutnya meremas payudara Anak korban dan Terdakwa melepaskan pakaian, celana dan celana dalamnya, selanjutnya Anak korban melepaskan 1 (satu) baju lengan panjang warna hitam putih tanpa merk, 1 (satu) celana panjang warna hitam tanpa merk, 1 (satu) kerudung warna cokelat tanpa merk, 1 (satu) BH warna hitam tanpa merk dan 1 (satu) Celana dalam warna merah muda tanpa merk, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak korban dan selanjutnya menindih tubuh Anak Korban yang sudah terlentang kemudian Terdakwa dengan alat kelamin yang sudah menegang memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang vagina Anak Korban dengan cara menggerakan pantatnya secara naik turun sampai Anak Korban merasakan kemaluan Terdakwa masuk didalam vagina Anak korban dan berselang 10 (Sepuluh) menit Terdakwa merasakan kepuasan kemudian mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan dari alat kelaminnya yang dikeluarkan di atas perut Anak korban, kemudian terdakwa melakukan hubungan badan lagi dengan Anak korban setelah beberapa menit beristirahat, selanjutnya setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa mengantar Anak korban kembali bertemu dengan Anak saksi di Simpang Lima Gumul Kediri dan
- Terdakwa pergi meninggalkan tempat.
- Bahwa Anak Korban adalah seorang anak dibawah umur karena masih berusia 16 tahun yang diperkuat dengan Kutipan Akte Kelahiran, Nomor : /IST/2012 tanggal 01 Juni 2012, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung yang menerangkan pada pokoknya bahwa Anak Korban lahir di Tulungagung pada tanggal 13 Februari 2008.
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak Korban mengalami Luka robekan lama pada selaput dara, akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : /493/X/KES.3/2024/RSB Kediri, yang ditandatangani oleh dokter pada RS BHAYANGKARA KEDIRI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf g UURI No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Atau

## Kedua :

Bawa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 11.00 Wib atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, di Kost beralamat Kecamatan Kota Kediri, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban melakukan persetubuhan dengan gannya atau dengan orang lain** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada waktu, hari dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2022 Terdakwa berkenalan melalui Aplikasi media sosial Facebook dengan Anak korban, kemudian mengajak Anak korban menjalin hubungan asmara pada bulan Maret tahun 2024 melalui Aplikasi Whatshapp dan Terdakwa sering mengatakan “**Aku sayang kamu, aku pengen serius menikah dengan kamu** ” kepada Anak korban.
- Bahwa pada saat Terdakwa menghubungi Anak korban selalu meminta foto dan Video Anak korban yang sedang tidak mengenakan pakaian atau telanjang bulat dan Terdakwa simpan di 1 (Satu) unit Handphone Merk VIVO Y27 warna hitam, No. IMEI 1: 867093067792694, No. IMEI 2: 867093067792686 milik Terdakwa, kemudian Terdakwa juga selalu mengajak Anak korban bertemu untuk melakukan hubungan badan dan apabila Anak korban menolak maka Terdakwa akan menyebarkan foto dan Video Anak korban yang sedang telanjang bulat.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa mengajak Anak korban untuk bertemu di Simpang Lima Gumul Kediri dan pada saat itu Anak korban berangkat bersama dengan Anak saksi yang kemudian pada saat Anak korban bertemu dengan Terdakwa kemudian Anak saksi pergi meninggalkan tempat.
- Bahwa pada sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa membawa Anak korban ke Kost beralamat Kecamatan Kota Kediri yang disewa selama 2 (Dua) Jam dan Terdakwa kemudian mengajak masuk Anak korban ke dalam kamar Kost untuk diajak melakukan hubungan badan dengan cara Terdakwa mencium bibir Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban selanjutnya meremas payudara Anak korban dan Terdakwa melepaskan pakaian, celana dan celana dalamnya, selanjutnya Anak korban melepaskan 1 (satu) baju lengan panjang warna hitam putih tanpa merk, 1 (satu) celana panjang warna hitam tanpa merk, 1 (satu) kerudung warna cokelat tanpa merk, 1 (satu) BH warna hitam tanpa merk dan 1 (satu) Celana dalam warna merah muda tanpa merk, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak korban dan selanjutnya menindih tubuh Anak Korban yang sudah terlentang kemudian Terdakwa dengan alat kelamin yang sudah menegang memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang vagina Anak Korban dengan cara menggerakan pantatnya secara naik turun sampai Anak Korban merasakan kemaluan Terdakwa masuk didalam vagina Anak korban dan berselang 10 (Sepuluh) menit Terdakwa merasakan kepuasan kemudian mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan dari alat kelaminnya yang dikeluarkan di atas perut Anak korban, kemudian terdakwa melakukan hubungan badan lagi dengan Anak korban setelah beberapa menit beristirahat, selanjutnya setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa mengantar Anak korban kembali bertemu dengan Anak saksi di Simpang Lima Gumul Kediri dan Terdakwa pergi meninggalkan tempat.

- Bahwa Anak Korban adalah seorang anak dibawah umur karena masih berusia 16 tahun yang diperkuat dengan Kutipan Akte Kelahiran, Nomor : /IST/2012 tanggal 01 Juni 2012, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung yang menerangkan pada pokoknya bahwa Anak Korban lahir di Tulungagung pada tanggal 13 Februari 2008.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak Korban mengalami Luka robekan lama pada selaput dara, akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : /493/X/KES.3/2024/RSB Kediri, yang ditandatangani oleh dokter pada RS BHAYANGKARA KEDIRI.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016, tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, Anak Korban mengenal Terdakwa kurang lebih selama 3 (tiga) tahun melalui aplikasi Facebook, kemudian kami berdua berpacaran jarak jauh karena saat itu Terdakwa bekerja di Kalimantan;
- Bawa, selama berpacaran kami sering berkomunikasi melalui chat *whatsapp*, *video call* dan bahkan *video call sex*;
- Bawa, Anak Korban juga mengirimkan foto Anak Korban yang sedang telanjang dan mengirimkan foto alat kelamin Anak Korban kepada Terdakwa, semua atas permintaan Terdakwa;
- Bawa, awalnya saat telponan dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan kalau Anak Korban sayang sama Terdakwa, Anak Korban disuruh untuk membuka pakaian, begitu pula juga dengan Terdakwa akan membuka pakaianya, karena Anak Korban sayang ya Anak Korban mau saja selanjutnya pernah juga Terdakwa merekam adegan itu pada saat Anak Korban sedang telanjang bulat katanya buat kenang-kenangan
- Bawa, pada pertengahan Agustus 2024 Terdakwa mengajak bertemu., Awalnya Anak Korban takut kalau ketemu karena kalau telpon Terdakwa selalu minta video call sex dengan Anak Korban dalam kondisi telanjang, tetapi Terdakwa mengancam dengan mengatakan “ berati kowe gak sayang aku (berarti kamu tidak sayang aku) ”, “ Aku sayang kamu, aku pengen serius menikah dengan kamu ”, selain itu apabila Anak Korban tidak menuruti kemauan dari Terdakwa, maka Terdakwa mengancam akan menyebarkan video atau foto telanjang Anak Korban;
- Bawa, pada hari Minggu tanggalnya lupa tepatnya pada pertengahan bulan Agustus 2024, Anak Korban diajak oleh Terdakwa ke sebuah kos. Terdakwa mengancam bahwa jika Anak Korban menolak, maka Terdakwa akan menyebarkan video telanjang Anak Korban, kemudian Anak Korban menerima kiriman lokas/ *shareloc* di wilayah Gumul, selanjutnya Anak Korban berangkat ke sana bersama teman Anak Korban yang bernama Anak Saksi. Sesampainya di Gumul, Anak Korban dibonceng oleh Terdakwa menuju rumah kos yang beralamat di Kecamatan Kota Kediri. Setibanya di sana, Terdakwa terlebih dahulu membayar sewa kamar sekitar pukul 08.30 WIB. Setelah masuk ke kamar, Terdakwa berusaha membuka pakaian Anak Korban namun Anak Korban menolak. Kemudian Anak Korban melepas sendiri pakaian Anak Korban dan Terdakwa juga melepas celananya. Anak Korban kemudian duduk di atas kasur, dan Terdakwa berdiri di depan Anak Korban lalu meminta Anak Korban untuk mengulum kemaluannya sampai mengeluarkan sperma dan sperma tersebut dikeluarkan di dalam mulut Anak Korban, yang kemudian Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban telan, setelah itu Terdakwa meminta Anak Korban untuk berbaring lalu Terdakwa meremas payudara Anak Korban dan menindih Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam vagina Anak Korban dan menggerakkan pinggang Anak Korban maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban. Persetubuhan itu Kami lakukan sebanyak 5 (lima) kali hingga berakhir pukul 13.00 WIB, Kami berdua keluar dari kamar kos;

- Bahwa, pada akhir bulan Agustus 2024 tepatnya pada hari Minggu sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk bertemu. Awalnya Anak Korban menolak, namun karena adanya ancaman bahwa video Anak Korban akan disebarluaskan, Anak Korban akhirnya menyetujui. Saat itu Anak Korban diantar oleh teman Anak Saksi hingga ke depan gang, lalu dibonceng oleh Terdakwa menuju kos di daerah Tulungagung. Setibanya di sana, Terdakwa membayar sewa kamar, lalu masuk ke kamar, pada saat itu Terdakwa berusaha membuka pakaian Anak Korban namun Anak Korban menolak. Kemudian Anak Korban melepas sendiri pakaian Anak Korban dan Terdakwa juga melepas celananya. Kemudian Anak Korban duduk di atas kasur, dan Terdakwa berdiri di depan Anak Korban lalu meminta Anak Korban untuk mengulum kemaluannya sampai mengeluarkan sperma dan sperma tersebut dikeluarkan di dalam mulut Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa meminta Anak Korban untuk berbaring lalu Terdakwa meremas payudara Anak Korban dan menindih lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban dan menggerakkan pinggang Anak Korban maju mundur hingga mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban. Saat itu Kami bersetubuh sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk bertemu. Awalnya Anak Korban menolak, namun karena adanya ancaman bahwa video Anak Korban akan disebarluaskan, akhirnya Anak Korban menyetujui. Anak Korban diantar oleh teman Anak Saksi ke Gumul. Setibanya di sana, Anak Korban diajak oleh Terdakwa ke sebuah kos dengan alamat Kecamatan Kota Kediri. Setibanya di sana, Terdakwa membayar sewa kamar saat itu sekitar pukul 08.00 WIB. Setelah masuk ke kamar, Terdakwa berusaha membuka pakaian Anak Korban namun Anak Korban tolak. Kemudian Anak Korban melepas pakaian sendiri dan Terdakwa juga melepas celananya. kemudian Anak Korban duduk di atas kasur, dan Terdakwa berdiri di Anak Korban lalu meminta Anak Korban untuk mengulum kemaluannya sampai mengeluarkan sperma dan sperma tersebut dikeluarkan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mulut Anak Korban, yang kemudian Anak Korban telan. Setelah itu, terdakwa meminta Anak Korban untuk berbaring lalu terdakwa meremas payudara dan menindih Anak Korban selanjutnya Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam vagina Anak Korban dan menggerakkan pinggangnya maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban. Saat itu Kami bersetubuh sebanyak 5 (lima) kali;

- Bahwa, awalnya Anak Korban tidak bercerita kepada siapapun, namun pada suatu saat Anak Korban dan Terdakwa bertengkar lalu Terdakwa tidak bisa dihubungi dan tidak berapa lama tiba-tiba Terdakwa mengirimkan video dan foto telanjang Anak Korban kepada Ibu Anak Korban, sehingga orang tua mengetahui hal tersebut dan melaporkan kejadian ini ke kantor Polisi;
  - Bahwa, Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sudah sebanyak 15 (lima belas) kali;
  - Bahwa, Anak Korban selalu menolak jika Terdakwa meminta Anak Korban untuk bersetubuh, namun Anak Korban selalu diancam oleh Terdakwa kalau Anak Korban tidak mau berarti Anak Korban tidak sayang sama Terdakwa dan diancam akan disebarluaskan foto dan video telanjang Anak Korban akhirnya Anak Korban ikuti kemauan Terdakwa;
  - Bahwa, Terdakwa pernah memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi dijadikan saksi dalam perkara ini terkait dengan masalah perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saksi yang bernama Anak Korban yang biasa dipanggil Anak Korban .
  - Bahwa, yang saksi dengar dari cerita anak saksi jika antara Terdakwa dengan anak saksi telah melakukan persetubuhan selayaknya hubungan suami istri;
  - Bahwa, awalnya saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi menerima kiriman video dan foto telanjang anak saksi (anak korban) yang dikirim oleh Terdakwa kepada saksi, sehingga saksi melakukan interrogasi kepada anak saksi anak saksi (anak korban );
  - Bahwa, berdasarkan keterangan anak saksi (anak korban) kepada saksi dimana anak saksi (anak korban ) beberapa kali disetubuh oleh Terdakwa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian terakhir di tempat kos yang berada di Kecamatan Kota Kediri pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 09.00 WIB;

- Bawa, anak saksi sempat menjadi pendiam akibat kejadian tersebut, karena merasa takut foto dan video telanjangnya disebarluaskan oleh Terdakwa, tetapi seiring berjalannya waktu anak saksi (anak korban) bersyukur anak saya masih mau sekolah lagi dan bergaul;
- Bawa, saksi tidak mengetahui jika anak saksi (anak korban) berpacaran dengan Terdakwa karena saksi tidak pernah melihat Terdakwa bermain kerumah saksi
- Bawa, saksi belum bisa memaafkan perbuatan Terdakwa atas perlakuannya kepada anak saksi (anak korban);
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa, saksi merupakan pemilik usaha kos yang beralamat di Kecamatan Kota Kediri;
- Bawa, Terdakwa pernah ngekost di tempat kos milik saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada awal bulan Agustus 2024 dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, pada saat itu yang memesan kamar kos dan membayar sewa kos adalah terdakwa untuk kurang lebih 2(dua) jam;
- Bawa, tidak ada syarat khusus, kalau sudah bayar langsung masuk saja termasuk tidak saksi tanyakan kartu identitasnya saat menyewa kamar kos di tempat saksi;
- Bawa, Terdakwa saat 2 (dua) kali sewa kamar kos milik saksi waktu itu, Terdakwa datang dengan bersama dengan 1 (satu) orang perempuan dan selalu dengan perempuan yang sama;;
- Bawa, tarif sewa di tempat kos milik Saya pada hari Senin sampai dengan Minggu sebagai berikut :

2 jam : Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

3 jam : Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)

4 jam : Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)

5 jam : Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)

Permalam : Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah melakukan persetubuhan terhadap pacar Terdakwa yaitu Anak Korban;
- Bawa Terdakwa sebelumnya kenal dengan Anak Korban Nabilla sejak kurang lebih selama 3 (tiga) tahun melalui aplikasi *Facebook*, yang berlanjut dengan berpacaran jarak jauh secara online karena posisi Terdakwa sedang bekerja di Kalimantan;
- Bawa Terdakwa yang memulai untuk berpacaran dengan Anak Korban;
- Bawa saat berpacaran Terdakwa dan Anak Korban sering melakukan chat/ngobrol melalui *whatsapp*, saling berkirim foto, *video call* bahkan *video call sex* ;
- Bawa foto yang dikirim berupa foto telanjang Anak Korban karena Terdakwa yang meminta termasuk dengan *Video Call Sex* (VCS), kami melakukan bersama-sama karena kami sama-sama menginginkannya;
- Bawa pertamanya saat telponan Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa sayang sama Anak Korban dan mau menikahi, lalu Anak korban Terdakwa suruh untuk membuka pakaian, karena Anak korban sayang sama Terdakwa, Anak Korban mau saja selanjutnya pernah juga Terdakwa merekam pada saat Anak korban sedang telanjang bulat yang saat itu Terdakwa katakan buat kenang-kenangan;
- Bawa pada pertengahan Agustus 2024, Terdakwa mengajak bertemu., Awalnya Anak korban takut kalau ketemuan karena kalau telpon Terdakwa selalu minta *video call sex* dengan kondisi telanjang, tetapi Terdakwa mengancam dengan mengatakan “ berati kowe gak sayang aku (berarti kamu tidak sayang aku) ”, “ Aku sayang kamu, aku pengen serius menikah dengan kamu ”, selain itu apabila Anak korban tidak menuruti kemauan Terdakwa, maka Terdakwa mengancam akan menyebarkan video atau foto telanjangnya hingga akhirnya Anak korban mau bertemu dengan Terdakwa;
- Bawa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024, Terdakwa mengajak Anak korban ke sebuah kos. Terdakwa katakan mengancam bahwa jika Anak korban menolak, maka Terdakwa akan menyebarkan video telanjangnya, kemudian Terdakwa mengirimkan lokasi/ *shareloc* di wilayah Gumul. Sesampainya di Gumul, Terdakwa bonceng Anak korban menuju rumah kos yang beralamat di Kecamatan Kota Kediri. Setibanya di sana, terlebih dahulu membayar sewa kamar sekitar pukul 08.30 WIB. Setelah masuk ke kamar, Terdakwa berusaha membuka pakaian Anak korban namun Anak korban menolak. Dia kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malah melepas sendiri pakaianya dan Terdakwa juga melepas celana. Terdakwa kemudian duduk di atas kasur, nonton film porno lalu Terdakwa berdiri di depan Anak korban lalu Terdakwa meminta Anak korban untuk mengulum kemaluan Terdakwa sampai mengeluarkan sperma dan sperma tersebut dikeluarkan di dalam mulut Anak korban yang kemudian ditelannya, setelah itu Terdakwa meminta Anak korban untuk berbaring lalu Terdakwa meremas payudara Anak Korban dan menindih Anak korban lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam vagina Anak Korban dan menggerakkan pinggang Terdakwa maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga mengeluarkan sperma di atas perut Anak korban. Persetubuhan itu Kami lakukan sebanyak 5 (lima) kali hingga berakhir pukul 13.00 WIB, Kami berdua keluar dari kamar kos;

- Bawa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di lamar kos Tulungagung. Awalnya Anak korban menolak, namun karena adanya ancaman bahwa video yang akan Terdakwa sebarkan, akhirnya menyetujui. Setibanya di sana, Terdakwa membayar sewa kamar, lalu masuk ke kamar, pada saat itu selanjutnya Terdakwa berusaha membuka pakaian Anak korban namun Anak Korban menolak. Kemudian Anak Korban malah melepas sendiri pakaianya dan Terdakwa juga melepas celana. Kemudian Anak korban duduk di atas kasur sedangkan Terdakwa berdiri di depan Anak korban lalu Terdakwa meminta Anak korban untuk mengulum kemaluan Terdakwa sampai mengeluarkan sperma dan sperma tersebut dikeluarkan di dalam mulut Anak korban yang kemudian ditelannya, setelah itu Terdakwa meminta Anak korban untuk berbaring lalu Terdakwa meremas payudara Anak Korban dan menindih Anak korban lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam vagina Anak Korban dan menggerakkan pinggang Terdakwa maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga mengeluarkan sperma di atas perut Anak korban. Persetubuhan itu Kami lakukan sebanyak 5 (lima) kali hingga berakhir Kami berdua keluar dari kamar kos.

- Bawa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 Terdakwa mengajak Anak korban untuk bertemu. Awalnya Anak Korban menolak, namun karena adanya ancaman bahwa video Terdakwa akan disebarluaskan, akhirnya Anak korban menyetujui. Setibanya di sana, Terdakwa ajak Anak korban ke sebuah kos dengan alamat Kecamatan Kota Kediri. Setibanya di sana, Terdakwa membayar sewa kamar saat itu sekitar pukul 08.00 WIB. Setelah masuk ke kamar, Terdakwa berusaha membuka pakaian Anak korban namun Anak korban menolak. Kemudian Anak korban malah melepas pakaian sendiri dan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga melepas celana. Kemudian Anak korban duduk di atas kasur, dan Terdakwa berdiri lalu Terdakwa meminta Anak korban untuk mengulum kemaluan Terdakwa sampai mengeluarkan sperma dan sperma tersebut dikeluarkan di dalam mulut Anak korban yang kemudian ditelannya. Setelah itu, Terdakwa meminta Anak korban untuk berbaring lalu Terdakwa meremas payudara dan menindih Anak korban, selanjutnya Terdakwa masukan kemaluan Terdakwa kedalam vagina Anak korban dan menggerakkan pinggang maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga mengeluarkan sperma di atas perut Anak korban. Saat itu Kami bersetubuh sebanyak 5 (lima) kali;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila tersebut karena tidak bisa membendung/menahan hasratnya dalam melampiaskan nafsunya karena Terdakwa mencintai Anak Korban dan berniat untuk menikahinya;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto telanjang Anak korban kepada ibu kandung Anak korban karena Terdakwa marah kepada Anak korban, Terdakwa melihat Anak korban pergi dengan laki-laki lain, oleh sebab itu ibu kandung Anak korban melaporkan Terdakwa kepada polisi;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada Anak korban sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) BH warna hitam tanpa merk;
- 1 (satu) celana dalam warna merah muda tanpa merk;
- 1 (satu) baju lengan panjang warna hitam putih tanpa merk;
- 1 (satu) celana panjang warna hitam tanpa merk;
- 1 (satu) kerudung warna coklat tanpa merk
- 1 (satu) HP Merk Vivo Y27 warna hitam. No. Imei 1 867093067792694, No. imei 2 867093067792686

Menimbang, bahwa dalam perkara ini didapati pula dan dibacakan bukti:

- o *Visum Et Repertum* Nomor /493/X/KES.3/2024/RSB Kediri tanggal 7 Oktober 2024 atas Anak Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter, selaku dokter jaga pada Instalasi Kedokteran Forensik & Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri dengan kesimpulan bahwa :

Keadaan Umum:

1. Pasien Perempuan, perkiraan umur dibawah delapan belas tahun. Status gizi baik.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul.
  3. Tidak ditemukan sel sperma pada liang senggama.
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor /IST/2012, tanggal 13 Februari 2008 atas nama Anak Korban, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung;
  - Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum atas nama Anak Korban dengan kesimpulan diperlukan adanya pendampingan dari psikolog agar apa yang telah dialami klien F tidak menimbulkan persepsi lain yang akan berdampak di waktu yang akan datang, dalam fase atau tahapan tugas perkembangan anak selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Korban mengenal Terdakwa kurang lebih selama 3 (tiga) tahun melalui aplikasi Facebook, kemudian kami berdua berpacaran jarak jauh karena saat itu Terdakwa bekerja di Kalimantan;
- Bahwa, selama berpacaran kami sering berkomunikasi melalui chat *whatsapp*, *video call* dan bahkan *video call sex*;
- Bahwa, Anak Korban juga mengirimkan foto Anak Korban yang sedang telanjang dan mengirimkan foto alat kelamin Anak Korban kepada Terdakwa, semua atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa, awalnya saat telponan dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan kalau Anak Korban sayang sama Terdakwa, Anak Korban disuruh untuk membuka pakaian, begitu pula juga dengan Terdakwa akan membuka pakaianya, karena Anak Korban sayang ya Anak Korban mau saja selanjutnya pernah juga Terdakwa merekam adegan itu pada saat Anak Korban sedang telanjang bulat katanya buat kenang-kenangan
- Bahwa, pada pertengahan Agustus 2024 Terdakwa mengajak bertemu., Awalnya Anak Korban takut kalau ketemuan karena kalau telpon Terdakwa selalu minta *video call sex* dengan Anak Korban dalam kondisi telanjang, tetapi Terdakwa mengancam dengan mengatakan “ berati kowe gak sayang aku (berarti kamu tidak sayang aku) ”, “ Aku sayang kamu, aku pengen serius menikah dengan kamu ”, selain itu apabila Anak Korban tidak menuruti kemauan dari Terdakwa, maka Terdakwa mengancam akan menyebarkan video atau foto telanjang Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ yang pertama kali pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah kos yang beralamat di Kecamatan Kota Kediri;
- ❖ yang kedua kali pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah kos yang berada di Tulungagung ;
- ❖ yang ketiga kali pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah kos yang beralamat di Kecamatan Kota Kediri ;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto telanjang Anak korban kepada ibu kandung Anak korban karena Terdakwa marah kepada Anak korban, Terdakwa melihat Anak korban pergi dengan laki-laki lain, oleh sebab itu ibu kandung Anak korban melaporkan Terdakwa kepada polisi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila tersebut karena tidak bisa membendung/menahan hasratnya dalam melampiaskan nafsunya karena Terdakwa mencintai Anak Korban dan berniat untuk menikahinya;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto telanjang Anak korban kepada ibu Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada Anak korban sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar anak korban masih berusia kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* atas diri anak korban bahwa :

## Keadaan Umum:

1. Pasien Perempuan, perkiraan umur dibawah delapan belas tahun. Status gizi baik.
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul.
3. Tidak ditemukan sel sperma pada liang senggama.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni Pertama Pasal 6 huruf c jo pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Atau Kedua Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwan yang dianggap paling tepat diterapkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c jo Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur " Setiap Orang "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " setiap orang " berdasarkan pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa " setiap orang " dalam rumusan hukum pidana sama dengan rumusan " barangsiapa ", yaitu setiap pelaku perbuatan pidana (*dader*) dalam hukum pidana disebut sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan TERDAKWA sebagai Terdakwa, yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri maka benar bahwa Terdakwa bernama TERDAKWA, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in Persona*) ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dapat dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berkeyakinan unsur " setiap orang " telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur " Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain "

Menimbang, bahwa bagian-bagian dari unsur tersebut di atas bersifat alternatif, sehingga jika salah satu terpenuhi, maka yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan " persetubuhan " adalah adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (R.Soesilo, 1976:181);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " perbuatan cabul " adalah segala perbuatan yang melanggar kesusailaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dimana berasal dari perkenalan Terdakwa dengan anak korban melalui aplikasi Facebook kurang lebih selama 3 (tiga) tahun, kemudian kami berdua berpacaran jarak jauh karena saat itu Terdakwa bekerja di Kalimantan. Selama berpacaran kami (Terdakwa dan anak korban) sering berkomunikasi melalui chat *whatsapp*, *video call* dan bahkan *video call sex*;

Menimbang, bahwa kemudian anak korban pada saat melakukan komunikasi/menghubungi Terdakwa dan berkomunikasi mesra lewat *whatssapp*, Terdakwa kemudian meminta anak korban anak korban untuk mengirimkan foto telanjang anak korban dan mengirimkan foto alat kelamin anak korban;

Menimbang, saat telponan dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan kalau anak korban sayang sama Terdakwa, Anak anak korban disuruh untuk membuka pakaian, begitu pula juga dengan Terdakwa akan membuka pakaianya, karena anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sayang kemudian anak korban mau saja selanjutnya pernah juga Terdakwa merekam adegan itu pada saat anak korban sedang telanjang bulat karena akan buat kenang-kenangan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada bulan Agustus 2024 Terdakwa mengajak bertemu., awalnya Anak Korban takut kalau ketemu karena kalau telpon Terdakwa selalu minta video call sex dengan Anak Korban dalam kondisi telanjang, tetapi Terdakwa mengancam dengan mengatakan “ berati kowe gak sayang aku (berarti kamu tidak sayang aku) ”, “ Aku sayang kamu, aku pengen serius menikah dengan kamu ”, selain itu apabila Anak Korban tidak menuruti kemauan dari Terdakwa, maka Terdakwa mengancam akan menyebarkan video atau foto telanjang Anak Korban ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024, Terdakwa mengajak Anak korban ke sebuah kos. Terdakwa katakan mengancam bahwa jika Anak korban menolak, maka Terdakwa akan menyebarkan video telanjangnya, kemudian Terdakwa mengirimkan lokasi/ share/loc di wilayah Gumul. Sesampainya di Gumul, Terdakwa bonceng Anak korban menuju rumah kos yang beralamat di Kota Kediri. Setibanya di sana, terlebih dahulu membayar sewa kamar sekitar pukul 08.30 WIB. Setelah masuk ke kamar, Terdakwa berusaha membuka pakaian Anak korban namun Anak korban menolak. Dia kemudian malah melepas sendiri pakaian dan Terdakwa juga melepas celana. Terdakwa kemudian duduk di atas kasur, nonton film porno lalu Terdakwa berdiri di depan Anak korban lalu Terdakwa meminta Anak korban untuk mengulum kemaluan Terdakwa sampai mengeluarkan sperma dan sperma tersebut dikeluarkan di dalam mulut Anak korban yang kemudian ditelannya, setelah itu Terdakwa meminta Anak korban untuk berbaring lalu Terdakwa meremas payudara Anak Korban dan menindih Anak korban lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam vagina Anak Korban dan menggerakkan pinggang Terdakwa maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga mengeluarkan sperma di atas perut Anak korban. Persetubuhan itu Kami lakukan sebanyak 5 (lima) kali hingga berakhir pukul 13.00 WIB, Kami berdua keluar dari kamar kos;

Menimbang, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di lamar kos Tulungagung. Awalnya Anak korban menolak, namun karena adanya ancaman bahwa video yang akan Terdakwa sebarkan, akhirnya menyetujui. Setibanya di sana, Terdakwa membayar sewa kamar, lalu masuk ke kamar, pada saat itu selanjutnya Terdakwa berusaha membuka pakaian Anak korban namun Anak Korban menolak. Kemudian Anak Korban malah melepas sendiri pakaian dan Terdakwa juga melepas celana. Kemudian Anak korban duduk di atas kasur sedangkan Terdakwa berdiri di depan Anak korban lalu Terdakwa meminta Anak korban untuk mengulum kemaluan Terdakwa sampai mengeluarkan sperma dan sperma tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan di dalam mulut Anak korban yang kemudian ditelannya, setelah itu Terdakwa meminta Anak korban untuk berbaring lalu Terdakwa meremas payudara Anak Korban dan menindih Anak korban lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam vagina Anak Korban dan menggerakkan pinggang Terdakwa maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga mengeluarkan sperma di atas perut Anak korban. Persetubuhan itu Kami lakukan sebanyak 5 (lima) kali hingga berakhir Kami berdua keluar dari kamar kos.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 Terdakwa mengajak Anak korban untuk bertemu. Awalnya Anak Korban menolak, namun karena adanya ancaman bahwa video Terdakwa akan disebarluaskan, akhirnya Anak korban menyetujui. Setibanya di sana, Terdakwa ajak Anak korban ke sebuah kos dengan alamat Jalan Masjid Al-Huda Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota Kediri. Setibanya di sana, Terdakwa membayar sewa kamar saat itu sekitar pukul 08.00 WIB. Setelah masuk ke kamar, Terdakwa berusaha membuka pakaian Anak korban namun Anak korban menolak. Kemudian Anak korban malah melepas pakaian sendiri dan Terdakwa juga melepas celana. Kemudian Anak korban duduk di atas kasur, dan Terdakwa berdiri lalu Terdakwa meminta Anak korban untuk mengulum kemaluan Terdakwa sampai mengeluarkan sperma dan sperma tersebut dikeluarkan di dalam mulut Anak korban yang kemudian ditelannya. Setelah itu, Terdakwa meminta Anak korban untuk berbaring lalu Terdakwa meremas payudara dan menindih Anak korban, selanjutnya Terdakwa masukan kemaluan Terdakwa kedalam vagina Anak korban dan menggerakkan pinggang maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga mengeluarkan sperma di atas perut Anak korban. Saat itu Kami bersetubuh sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban dikarena Terdakwa sering menerima foto telanjang dan kemaluan anak korban sehingga membuat Terdakwa nafsu terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang memasukkan kelamin Terdakwa ke kelamin anak korban sebanyak kurang lebih dari 15 (lima) kali sehingga Terdakwa mengeluarkan air mani/sperma merupakan **persetubuhan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor /493/X/KES.3/2024/RSB Kediri tanggal 7 Oktober 2024 atas, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter, selaku dokter jaga pada Instalasi Kedokteran Forensik & Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri dengan kesimpulan bahwa:

Keadaan Umum:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasien Perempuan, perkiraan umur dibawah delapan belas tahun. Status gizi baik.
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul.
3. Tidak ditemukan sel sperma pada liang senggama.

Menimbang, bahwa definisi " benda tumpul " adalah benda yang mempunyai konsistensi atau pada peradaan keras atau kenyal dengan permukaan rata atau tidak rata, sebagai salah satu contoh benda tumpul yang dimaksud adalah jari-jari tangan dan alat kelamin pria;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat bahwa dalam hal ini seharusnya Terdakwa dalam memenuhi hasrat birahi Terdakwa tidaklah memanfaatkan kerentanan anak korban, karena anak korban memiliki kerentanan baik dalam segi fisik, usia, maupun dalam hal pemikiran (akal), Terdakwa juga bisa berpikir lebih jauh karena Terdakwa dapat mengambil suatu pemikiran dimana Terdakwa memiliki akal yang harus dipergunakan lebih baik, Terdakwa dapat mengambil sikap atas perbuatannya tidak melakukan perbuatannya tersebut kepada anak korban atau memilih untuk memenuhi hasratnya kepada seorang anak sehingga Anak Korban yang masih berusia kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun tidak dapat melakukan perlawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai orang dewasa dengan mudah memperdaya anak korban dengan memanfaatkan, kerentanan, keluguan dan kepolosan anak korban agar dapat mencabuli anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka unsur " menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain " telah terpenuhi ;

## Ad. 3. Unsur " Dilakukan terhadap Anak "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Anak " menurut ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Anak Korban merupakan anak perempuan dari suami istri bernama Amadin dan Fitri Andaryani yang lahir di Tulungagung pada tanggal 13 Februari 2008 sebagaimana tercantum di dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor : /IST/2012 tanggal 1 Juni 2012 yang telah dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, dihubungkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum, telah diperoleh fakta hukum bahwa Anak Korban pada waktu sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu pada bulan September 2024 adalah berusia **16 (enam belas) tahun lebih 7 (tujuh) bulan** dan masih duduk di bangku sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, didapat fakta hukum bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa adalah Anak Korban **yang masih tergolong sebagai anak** menurut pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas anak Anak Korban tersebut diatas masih anak-anak dan dengan demikian maka unsur " dilakukan terhadap Anak ", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf c jo Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif alternatif yaitu pidana penjara dan/atau pidana denda sehingga jenis pidana yang akan dijatuahkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena aturan mengenai denda yang tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa telah ditentukan secara khusus berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka jika penyitaan dan pelelangan harta kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak cukup atau tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling lama tidak melebihi ancaman pidana pokok;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) BH warna hitam tanpa merk;
- 1 (satu) celana dalam warna merah muda tanpa merk;
- 1 (satu) baju lengan panjang warna hitam putih tanpa merk;
- 1 (satu) celana panjang warna hitam tanpa merk;
- 1 (satu) kerudung warna coklat tanpa merk;

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena diketahui kepemilikannya, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Anak Korban;

- 1 (satu) HP Merk Vivo Y27 warna hitam. No. Imei 1 867093067792694, No. imei 2 867093067792686

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena diketahui dipakai untuk merekam perbuatan perisetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka dirampas untuk dimusnahkan beserta isi/data yang berada didalamnya dengan cara direset ulang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa yaitu :

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa dipidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan Pasal 6 huruf c jo Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekerasan Seksual dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan terhadap Anak " sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6(enam) bulan serta denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) BH warna hitam tanpa merk;
  - 1 (satu) celana dalam warna merah muda tanpa merk;
  - 1 (satu) baju lengan panjang warna hitam putih tanpa merk;
  - 1 (satu) celana panjang warna hitam tanpa merk;
  - 1 (satu) kerudung warna coklat tanpa merk;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) HP Merk Vivo Y27 warna hitam. No. Imei 1 867093067792694, No. imei 2 867093067792686

Dirampas untuk dimusnahkan beserta isi/data yang berada didalamnya dengan cara direset ulang;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusuawaratuan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Rabu, tanggal 22 Oktober 2025, oleh Hakim Ketua, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum  
Terdakwa

Hakim Anggota I,  
ttd

Hakim Ketua,  
ttd

**Hakim Anggota II**  
ttd

Panitera Pengganti,  
ttd

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)